



## **P U T U S A N**

Nomor : 184/Pid.Sus/2017/PN Tdn

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SULHAN Bin TEMAN;**  
Tempat Lahir : Madura;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 April 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Air Pelempang Timur Rt.019 Rw.003 Desa Air  
Pelempang Jaya Kecamatan Tanjungpandan  
Kabupaten Belitung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tdn tanggal 22 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tdn tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULHAN Bin TEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ponton apung tanpa nama yang terbuat dari drom plastik berwarna biru yang dirakit menggunakan kayu (drom plastik sebanyak 4 (empat) buah) .
  - 1 (satu) buah pipa ;
  - 1 (satu) buah potongan selang spiral;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) karung pasir + 60 (enam puluh) Kg yang diduga mengandung timah.
  - 1 (satu) buah mesin hisap merek TIANLIE 22 ;
  - 1 (satu) buah mesin hisap tanah merek SHANGHAI 26Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

***Kaannggg....tolong salin uraian dakwaan yaah....***

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1: MAMEK SUGIHARTO Bin ISTRAM SOELAKSONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikantor kepolisian Resort Belitung.
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP kepolisian, BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani.
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar.
- Bahwa saat saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penambangan tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) .
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) saat



dilakukan serah terima Tersangka dan barang bukti ke Mako Sat Polair oleh pihak Dit Polair KP. Kutilang 5005 pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 Wib ;

- Bahwa tindak pidana kegiatan penambangan tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sepengetahuan Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib dan terjadi di sekitar aliran sungai pilang desa Dukong Kec. Tanjungpandan tepatnya pada koordinat 02o44'600"LS 107o39'200 BT, dimana saya mengetahui hal tersebut setelah laporan polisi berikut tersangka dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Polair sat Polair Polres Belitung ;
- Bahwa pada saat serah terima dari pihak Dit Polair KP. Kutilang 5005 kepada sat Polair Polres Belitung ada 2 (dua) orang tersangka yaitu Sulhan dan Denta.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan timah tanpa izin tersebut dengan cara rajuk menggunakan sarana ponton (Droom) yang dirangkai dengan menggunakan kayu dan papan kemudian diatas ponton diletakkan dua buah mesin isap merk Tian Lie dan menggunakan pipa serta selang spiral dan papan sakan sebagai tempat untuk mencuci timah.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti ini yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) buah ponton tanpa nama (droom plastik sebanyak 4 buah), 2 buah mesin isap (tian lie 22 dan shanghai 26, 1 (satu) buah karung pasir + 60 Kg yang diduga mengandung timah, 1 (satu) buah potongan pipa, 1 (satu) buah potongan selang spiral, sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sulhan yang diserahkan oleh pihak Dit Polair KP. Kutilang 5005 kepada sat Polair Polres Belitung ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran dari Terdakwa Sulhan dari kegiatan penambangan timah tanpa izin tersebut;
- Bahwa berapa hari Terdakwa melakukan aktifitas pertambangan dilokasi tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang melakukan aktifitas pertambangan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-2: IRAWAN SUSENO S. Ikom Bin SUJARWO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian Resort Belitung.
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP kepolisian, BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani.
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar.
- Bahwa saat saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penambangan tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) .
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) saat dilakukan serah terima Tersangka dan barang bukti ke Mako Sat Polair oleh pihak Dit Polair KP. Kutilang 5005 pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 Wib ;
- Bahwa tindak pidana kegiatan penambangan tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sepengetahuan Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib dan terjadi di sekitar aliran sungai pilang desa Dukong Kec. Tanjungpandan tepatnya pada koordinat 02o44'600"LS 107o39'200 BT, dimana saya mengetahui hal tersebut setelah laporan polisi berikut tersangka dan barang bukti diserahkan ke Penyidik Polair sat Polair Polres Belitung ;
- Bahwa pada saat serah terima dari pihak Dit Polair KP. Kutilang 5005 kepada sat Polair Polres Belitung ada 2 (dua) orang tersangka yaitu Sulhan dan Denta.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan timah tanpa izin tersebut dengan cara rajuk menggunakan sarana ponton (Droom) yang dirangkai dengan menggunakan kayu dan papan kemudian diatas ponton diletakkan dua buah mesin isap merk Tian Lie dan menggunakan pipa serta selang spiral dan papan sakan sebagai tempat untuk mencuci timah.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti ini yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) buah ponton tanpa nama (droom plastik sebanyak 4 buah), 2 buah mesin isap (tian lie 22 dan shanghai 26, 1 (satu) buah karung



pasir + 60 Kg yang diduga mengandung timah, 1 (satu) buah potongan pipa, 1 (satu) buah potongan selang spiral, sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sulhan yang diserahkan oleh pihak Dit Polair KP. Kutilang 5005 kepada sat Polair Polres Belitung ;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran dari Terdakwa Sulhan dari kegiatan penambangan timah tanpa izin tersebut;
- Bahwa berapa hari Terdakwa melakukan aktifitas pertambangan dilokasi tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang melakukan aktifitas pertambangan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-3: DENTA FAJAR MUNGGERA KRISMANDAY Bin JIMMY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikantor kepolisian Resort Belitung.
- Bahwa sebelum saksi menandatangani BAP kepolisian, BAP tersebut Saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru Saksi tanda tangani.
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar.
- Bahwa saat saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya kegiatan penambangan tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) .
- Bahwa saksi mengetahui ada kegiatan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) karena Saksi dan Sulhan bersamaan ditangkap oleh pihak kepolisian saat melakukan kegiatan penambangan tanpa izin ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kegiatan penambangan tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib di sekitar aliran sungai pilang desa Dukong Kec. Tanjungpandan ;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa berbeda kelompok dalam bekerja mencari timah hanya saja ditangkap polisi bersamaan dilokasi bersebelahan dengan Terdakwa.
- Bahwa kelompok Terdakwa ada tiga orang saat terjadi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara rajuk menggunakan sarana ponton (Droom) yang dirangkai dengan menggunakan kayu dan papan kemudian diatas ponton diletakkan dua buah mesin isap dan menggunakan pipa serta selang spiral dan papan sakan sebagai tempat untuk mencuci timah.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ini yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah ponton tanpa nama (droom plastik sebanyak 4 buah), 2 buah mesin isap (tian lie 22 dan shanghai 26, 1 (satu) buah karung pasir + 60 Kg yang diduga mengandung timah, 1 (satu) buah potongan pipa, 1 (satu) buah potongan selang spiral, sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sulhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kegiatan penambangan timah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah dilokasi penangkapan;
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam kegiatan penambangan pasir timah tersebut adalah sebagai penarik tali di ponton ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dari pejabat yang berwenang melakukan aktifitas pertambangan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-4: SUYAMTO Bin SAPTO MULYONO**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib berdasarkan surat perintah Nomor Sprin/1265/IX/2017 Saksi bersama ke 4 (empat) rekan Saksi melaksanakan patroli perairan dengan menggunakan kapal Seareader ke aliran sungai pilang desa dukong kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, sesampainya Saksi disungai pilang bersama ke 4 rekan Saksi mendengar suara bunyi mesin tambang timah dan kemudian kami mendekati asal suara mesin tersebut, pada koordinat 02o44'600" LS-107o39'200BT kami melihat banyak tambang jenis rajuk dan ketika didekati spontan semua orang yang melakukan aktifitas tambang tersebut berhamburan berlarian menjauhi kami, melihat hal tersebut saudara





Harmoko melakukan tembakan peringatan ke atas udara dengan menggunakan senpi panjang SS1V5 dan Saksi bersama teman Saksi berusaha mengejar salah satu pelaku penambang dan kami berhasil mengamankan saudara Sulhan dan Denta Fajar kemudian dilakukan introgasi secara lisan di TKP, dari pengakuan Sulhan dan Denta Fajar mengakui bahwa bekerja di tambang rajuk tersebut kemudian Sulhan dan Denta Fajar beserta barang bukti berupa 2 ponton ditarik dan diamankan ke depan dermaga sat polair Polres Belitung hingga malam hari kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 Wib tersangka dan barang bukti diserahkan ke satpolair polres belitung untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-5: HARMOKO ARI W. AMD BIN SUWANDI**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib berdasarkan surat perintah Nomor Sprin/1265/IX/2017 Saksi bersama ke 4 (empat) rekan Saksi melaksanakan patroli perairan dengan menggunakan kapal Seareader ke aliran sungai pilang desa dukong kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, sesampainya Saksi disungai pilang bersama ke 4 rekan Saksi mendengar suara bunyi mesin tambang timah dan kemudian kami mendekati asal suara mesin tersebut, pada koordinat 02o44'600" LS-107o39'200BT kami melihat banyak tambang jenis rajuk dan ketika didekati spontan semua orang yang melakukan aktifitas tambang tersebut berhamburan berlarian menjauhi kami, melihat hal tersebut Saksi melakukan tembakan peringatan keatas udara dengan menggunakan senpi panjang SS1V5 dan Saksi bersama teman Saksi berusaha mengejar salah satu pelaku penambang dan kami berhasil mengamankan saudara Sulhan dan Denta Fajar kemudian dilakukan introgasi secara lisan di TKP, dari pengakuan Sulhan dan Denta Fajar mengakui bahwa bekerja di tambang rajuk tersebut kemudian Sulhan dan Denta Fajar beserta barang bukti berupa 2 ponton ditarik dan diamankan ke depan dermaga sat polair Polres Belitung hingga malam hari kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 Wib tersangka dan barang bukti diserahkan ke satpolair polres belitung untuk pengusutan lebih lanjut;





Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-6: WAHYUDI TANJUNG Bin HASYIM BAHAR TANJUNG**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib berdasarkan surat perintah Nomor Sprin/1265/IX/2017 Saksi bersama ke 4 (empat) rekan Saksi melaksanakan patroli perairan dengan menggunakan kapal Seareader ke aliran sungai pilang desa dukong kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, sesampainya Saksi disungai pilang bersama ke 4 rekan Saksi mendengar suara bunyi mesin tambang timah dan kemudian kami mendekati asal suara mesin tersebut, pada koordinat 02o44'600" LS-107o39'200BT kami melihat banyak tambang jenis rajuk dan ketika didekati spontan semua orang yang melakukan aktifitas tambang tersebut berhamburan berlarian menjauhi kami, melihat hal tersebut saudara Harmoko melakukan tembakan peringatan ke atas udara dengan menggunakan senpi panjang SS1V5 dan Saksi bersama teman Saksi berusaha mengejar salah satu pelaku penambang dan kami berhasil mengamankan saudara Sulhan dan Denta Fajar kemudian dilakukan introgasi secara lisan di TKP, dari pengakuan Sulhan dan Denta Fajar mengakui bahwa bekerja di tambang rajuk tersebut kemudian Sulhan dan Denta Fajar beserta barang bukti berupa 2 ponton ditarik dan diamankan ke depan dermaga sat polair Polres Belitung hingga malam hari kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 Wib tersangka dan barang bukti diserahkan ke satpolair polres belitung untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-7: TASRIFUN Bin LAODE TAMRIN**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib berdasarkan surat perintah Nomor Sprin/1265/IX/2017 Saksi bersama ke 4 (empat) rekan Saksi melaksanakan patroli perairan dengan menggunakan kapal Seareader ke aliran sungai pilang desa dukong kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, sesampainya Saksi disungai pilang bersama ke 4 rekan Saksi mendengar suara bunyi mesin tambang timah dan kemudian kami mendekati asal suara mesin tersebut, pada koordinat 02o44'600" LS-107o39'200BT kami melihat banyak tambang jenis rajuk dan ketika didekati



spontan semua orang yang melakukan aktifitas tambang tersebut berhamburan berlarian menjauhi kami, melihat hal tersebut saudara Harmoko melakukan tembakan peringatan ke atas udara dengan menggunakan senpi panjang SS1V5 dan Saksi bersama teman Saksi berusaha mengejar salah satu pelaku penambang dan kami berhasil mengamankan saudara Sulhan dan Denta Fajar kemudian dilakukan introgasi secara lisan di TKP, dari pengakuan Sulhan dan Denta Fajar mengakui bahwa bekerja di tambang rajuk tersebut kemudian Sulhan dan Denta Fajar beserta barang bukti berupa 2 ponton ditarik dan diamankan ke depan dermaga sat polair Polres Belitung hingga malam hari kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 Wib tersangka dan barang bukti diserahkan ke satpolair polres belitung untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Saksi ke-8: MASRIL Bin AKMAL**, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib berdasarkan surat perintah Nomor Sprin/1265/IX/2017 Saksi bersama ke 4 (empat) rekan Saksi melaksanakan patroli perairan dengan menggunakan kapal Seareader ke aliran sungai pilang desa dukong kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, sesampainya Saksi disungai pilang bersama ke 4 rekan Saksi mendengar suara bunyi mesin tambang timah dan kemudian kami mendekati asal suara mesin tersebut, pada koordinat 02o44'600" LS-107o39'200BT kami melihat banyak tambang jenis rajuk dan ketika didekati spontan semua orang yang melakukan aktifitas tambang tersebut berhamburan berlarian menjauhi kami, melihat hal tersebut saudara Harmoko melakukan tembakan peringatan ke atas udara dengan menggunakan senpi panjang SS1V5 dan Saksi bersama teman Saksi berusaha mengejar salah satu pelaku penambang dan kami berhasil mengamankan saudara Sulhan dan Denta Fajar kemudian dilakukan introgasi secara lisan di TKP, dari pengakuan Sulhan dan Denta Fajar mengakui bahwa bekerja di tambang rajuk tersebut kemudian Sulhan dan Denta Fajar beserta barang bukti berupa 2 ponton ditarik dan diamankan ke depan dermaga sat polair Polres Belitung hingga malam hari kemudian keesokan harinya tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul



13.30 Wib tersangka dan barang bukti diserahkan ke satpolair polres belitung untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian Resort Belitung sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa sebelum terdakwa menandatangani BAP kepolisian, BAP tersebut Terdakwa baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru saya tanda tangani;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di BAP Kepolisian semuanya adalah benar.
- Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat Terdakwa memberikan keterangan di BAP Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena melakukan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun yang kami tambang adalah pasir timah dengan Rajuk.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana kegiatan penambangan tanpa memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib di sekitar aliran sungai pilang desa Dukong Kec. Tanjungpandan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan cara rajuk, menggunakan mesin hisap tanah dan air diletakkan diatas ponton (drom) yang disusun menggunakan kayu agar mengapung di air kemudian menghidupkan mesin 22 merk Tianli yang berfungsi untuk menghisap air disambungkan ke selang dan mata rajuk kemudian mata rajuk ditombak kedalam tanah menggunakan pipa sampai tembus tanah kassa, setelah itu mesin tanah 26 merk Shanghai 26 untuk menghisap tanah guna menaikkan tanah ke sakan, kemudian dilakukan pengecekan pasir dan tanah yang terpisah di sakan agar terpisahkan pasir dengan timah, kemudian timah yang didapatkan dibawa pulang untuk diolah kemudian .



- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan Timah Rajuk bersama saudara Andi dan Holis .
- Bahwa Terdakwa melakukan aktifitas pertambangan timah rajuk kurang lebih satu minggu.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti ini yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah ponton tanpa nama (droom plastik sebanyak 4 buah), 2 buah mesin isap (tian lie 22 dan shanghai 26, 1 (satu) buah karung pasir + 60 Kg yang diduga mengandung timah, 1 (satu) buah potongan pipa, 1 (satu) buah potongan selang spiral, sebagai peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan aktifitas pertambangan ;
- Bahwa ponton tempat Terdakwa berkerjam ilik Sdr. Andi.
- Bahwa Sdr. Andi dan Holis teman Terdakwa bekerja kabur saat terjadi penangkapan.
- Bahwa upah yang terdakwa terima Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per Kg ;
- Bahwa tugas terdakwa menarik tali ponton ;
- Bahwa timah yang telah didapat dari kegiatan menambang tersebut pertama dapat 15 (lima belas) Kg, yang kedua 20 (dua puluh) Kg ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Andi memiliki izin dari pejabat yang berwenang melakukan aktifitas pertambangan dilokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ponton apung tanpa nama yang terbuat dari drom plastik berwarna biru yang dirakit menggunakan kayu (drom plastik sebanyak 4 (empat) buah) .
- 1 (satu) buah pipa ;
- 1 (satu) buah potongan selang spiral;
- 1 (satu) karung pasir + 60 (enam puluh) Kg yang diduga mengandung timah.
- 1 (satu) buah mesin hisap merek TIANLIE 22 ;
- 1 (satu) buah mesin hisap tanah merek SHANGHAI 26;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa telah diamankan oleh Saksi SUYAMTO Bin SAPTO MULYONO, Saksi HARMOKO ARI W. AMD BIN SUWANDI, Saksi WAHYUDI TANJUNG Bin HASYIM BAHAR TANJUNG, Saksi TASRIFUN Bin LAODE TAMRIN, dan Saksi MASRIL Bin AKMAL yang kesemuanya merupakan anggota Polairud Mabes Polri, ketika Terdakwa sedang melakukan melakukan penambangan pasir timah di sekitar aliran Sungai Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di sekitar aliran Sungai Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung bersama dengan orang yang bernama ANDI dan HOLIS, akan tetapi orang yang bernama ANDI dan HOLIS berhasil melarikan diri ketika hendak diamankan oleh Petugas Polairud tersebut;
- Bahwa sebelum diamankan oleh Petugas Polairud, Terdakwa bersama dengan ANDI dan HOLIS telah melakukan penambangan pasir timah dengan cara rajuk di sekitar aliran Sungai Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung yang dilakukan dengan cara menggunakan mesin hisap tanah dan air diletakkan diatas ponton (drom) yang disusun menggunakan kayu agar mengapung di air kemudian menghidupkan mesin 22 merk Tianli yang berfungsi untuk menghisap air disambungkan ke selang dan mata rajuk kemudian mata rajuk ditombak kedalam tanah menggunakan pipa sampai tembus tanah kassa, setelah itu mesin tanah 26 merk Shanghai 26 untuk menghisap tanah guna menaikkan tanah ke sakan, kemudian dilakukan pengecekan pasir dan tanah yang terpisah di sakan agar terpisahkan pasir dengan timah, kemudian timah yang didapatkan dibawa pulang untuk diolah kemudian ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ANDI dan HOLIS kurang lebih telah satu minggu melakukan penambangan pasir timah di sekitar aliran Sungai Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dan memperoleh hasil krang lebih 35 (tiga puluh lima) Kg pasir timah;
- Bahwa dalam usaha penambangan pasir timah tersebut Terdakwa berperan sebagai penarik tali ponton, dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per Kg timah yang diperolehnya dari ANDI;



- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah ponton tanpa nama (droom plastik sebanyak 4 buah), 2 buah mesin isap tian lie 22 dan shanghai 26, 1 (satu) buah potongan pipa, 1 (satu) buah potongan selang spiral yang adalah milik ANDI;
- Bahwa Terdakwa bersama ANDI dan HOLIS dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut tanpa memiliki izin apapun juga untuk melakukan kegiatan penambangan, baik itu Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)”;
3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap orang**” yang dimaksud oleh Undang-Undang ini ialah subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa kecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah seorang yang bernama **SULHAN Bin TEMAN** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “**Setiap orang**” dalam hal ini adalah Terdakwa **SULHAN Bin TEMAN**, karenanya



cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**setiap orang**” telah **terpenuhi**;

**Ad.2 Unsur “Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penambangan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 19 UURI No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya, sedangkan yang dimaksud dengan “usaha pertambangan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 UURI No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP berdasarkan Pasal 1 angka 7 UURI No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, dan yang dimaksud dengan IPR berdasarkan Pasal 1 angka 10 UURI No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan IUPK berdasarkan Pasal 1 angka 12 UURI No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa telah diamankan oleh Saksi SUYAMTO Bin SAPTO MULYONO, Saksi HARMOKO ARI W. AMD BIN SUWANDI, Saksi WAHYUDI TANJUNG Bin HASYIM BAHAR TANJUNG, Saksi TASRIFUN Bin LAODE TAMRIN, dan Saksi MASRIL Bin AKMAL yang kesemuanya merupakan anggota Polairud Mabes Polri, ketika Terdakwa sedang melakukan penambangan pasir timah di sekitar aliran Sungai Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di sekitar aliran Sungai Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung bersama dengan orang yang bernama ANDI dan HOLIS, akan tetapi orang yang bernama ANDI dan HOLIS berhasil melarikan diri ketika hendak diamankan oleh Petugas Polairud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum diamankan oleh Petugas Polairud, Terdakwa bersama dengan ANDI dan HOLIS telah melakukan penambangan pasir timah dengan cara rajuk di sekitar aliran Sungai Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung yang dilakukan dengan cara menggunakan mesin hisap tanah dan air diletakkan diatas ponton (drom) yang disusun menggunakan kayu agar mengapung diair kemudian menghidupkan mesin 22 merk Tianli yang berfungsi untuk menghisap air disambungkan ke selang dan mata rajuk kemudian mata rajuk ditombak kedalam tanah menggunakan pipa sampai tembus tanah kapsa, setelah itu mesin tanah 26 merk Shanghai 26 untuk menghisap tanah guna menaikan tanah ke sakan, kemudian dilakukan pengecekan pasir dan tanah yang terpisah di sakan agar terpisahkan pasir dengan timah, kemudian timah yang didapatkan dibawa pulang untuk diolah kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan ANDI dan HOLIS kurang lebih telah satu minggu melakukan penambangan pasir timah di sekitar aliran Sungai Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dan memperoleh hasil krang lebih 35 (tiga puluh lima) Kg pasir timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama ANDI dan HOLIS dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut tanpa memiliki izin apapun juga untuk melakukan kegiatan penambangan, baik itu Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelas terlihat jika Terdakwa telah melakukan serangkaian kegiatan dalam usahanya untuk mendapatkan biji pasir timah yang termasuk dalam jenis mineral logam, dimana rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ANDI dan HOLIS dalam rangka memperoleh pasir timah tersebut tergolong dalam pengertian “penambangan” yang merupakan salah satu bagian “usaha pertambangan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1



angka 6 juncto Pasal 1 angka 19 UURI No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas dapat diketahui pula bahwa dalam melakukan rangkaian kegiatan usahanya menambang pasir timah tersebut ternyata Terdakwa maupun ANDI dan HOLIS tidak memiliki izin apapun juga, baik itu Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 7,10, dan 12 juncto Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) UURI No.4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **“Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut turut melakukan perbuatan itu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dandalam ilmu hukum pidana Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah **penyertaan**, Pasal tersebut menentukan bahwa “dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana.”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP dalam praktek peradilan sering kali diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara **“bersama-sama”**, sehingga yang dikehendaki oleh Pasal 55 KUHP tersebut adalah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dalam kapasitasnya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, atau yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih langsung komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim



berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Para Terdakwa yaitu sebagai orang yang **“turut melakukan perbuatan pidana”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Orang yang turut melakukan”** atau **“medepleger”** adalah bersama – sama melakukan, sedikit - sedikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu : yang melakukan atau **“pleger”** dan yang turut melakukan atau **“medepleger”** peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan penambangan pasir timah di sekitar aliran Sungai Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung bersama dengan orang yang bernama ANDI dan HOLIS, akan tetapi orang yang bernama ANDI dan HOLIS berhasil melarikan diri ketika hendak diamankan oleh Petugas Polairud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebelum diamankan oleh Petugas Polairud, Terdakwa bersama dengan ANDI dan HOLIS telah melakukan penambangan pasir timah dengan cara rajuk di sekitar aliran Sungai Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung yang dilakukan dengan cara menggunakan mesin hisap tanah dan air diletakkan diatas ponton (drom) yang disusun menggunakan kayu agar mengapung di air kemudian menghidupkan mesin 22 merk Tianli yang berfungsi untuk menghisap air disambungkan ke selang dan mata rajuk kemudian mata rajuk ditombak kedalam tanah menggunakan pipa sampai tembus tanah kapa, setelah itu mesin tanah 26 merk Shanghai 26 untuk menghisap tanah guna menaikkan tanah ke sakan, kemudian dilakukan pengecekan pasir dan tanah yang terpisah di sakan agar terpisahkan pasir dengan timah, kemudian timah yang didapatkan dibawa pulang untuk diolah kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan ANDI dan HOLIS kurang lebih telah satu minggu melakukan penambangan pasir timah di sekitar aliran Sungai Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dan memperoleh hasil krang lebih 35 (tiga puluh lima) Kg pasir timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam usaha penambangan pasir timah tersebut Terdakwa berperan sebagai



penarik tali ponton, dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) per Kg timah yang diperolehnya dari ANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah ponton tanpa nama (droom plastik sebanyak 4 buah), 2 buah mesin isap tian lie 22 dan shanghai 26, 1 (satu) buah potongan pipa, 1 (satu) buah potongan selang spiral yang adalah milik ANDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ketika melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak seorang diri, akan tetapi Terdakwa telah bekerjasama satu dengan lainnya dengan ANDI dan HOLIS, yaitu Terdakwa berperan sebagai penarik tali pontoon, sedangkan orang yang bernama ANDI sebagai pemilik alat-alat yang digunakan untuk menambang, dan memberi upah kepada Terdakwa, sehingga dalam hal ini jelas terlihat Terdakwa bersama-sama ANDI dan HOLIS telah melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tergolong bertindak sebagai orang yang turut melakukan atau **“medepleger”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **turut melakukan perbuatan itu**” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan tunggal** Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh



perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ponton apung tanpa nama yang terbuat dari drom plastik berwarna biru yang dirakit menggunakan kayu (drom plastik sebanyak 4 (empat) buah) .
- 1 (satu) buah pipa ;
- 1 (satu) buah potongan selang spiral;

oleh karena barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung pasir  $\pm$  60 (enam puluh) Kg yang diduga mengandung timah.
- 1 (satu) buah mesin hisap merek TIANLIE 22 ;
- 1 (satu) buah mesin hisap tanah merek SHANGHAI 26;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan Terdakwa tidak mematuhi aturan dan ketertiban dalam melakukan kegiatan atau usaha pertambangan;

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SULHAN Bin TEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penambangan tanpa izin**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULHAN Bin TEMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dan denda sejumlah **Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ponton apung tanpa nama yang terbuat dari drom plastik berwarna biru yang dirakit menggunakan kayu (drom plastik sebanyak 4 (empat) buah) .
  - 1 (satu) buah pipa ;
  - 1 (satu) buah potongan selang spiral;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

  - 1 (satu) karung pasir  $\pm$  60 (enam puluh) Kg yang diduga mengandung timah.
  - 1 (satu) buah mesin hisap merek TIANLIE 22 ;
  - 1 (satu) buah mesin hisap tanah merek SHANGHAI 26;

***Dirampas untuk negara;***
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari: **JUM'AT**, tanggal **19 JANUARI 2018**, oleh kami **HARI SUPRIYANTO, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI BAYU MANDALA PS, S.H.**, dan **RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **NOFRIANDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ABRAM NAMI PUTRA ,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung, serta dihadapan Terdakwa.

**Hakim-hakim anggota**

**Hakim Ketua,**

**ANDI BAYU MANDALA PS, S.H.**

**HARI SUPRIYANTO, SH.,M.H.**





**RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**NOFRIANDI, S.H.**